

LAMPIRAN VI  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/6/PADG/2020  
TANGGAL 20 April 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG  
RUPIAH

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :  
Lamp.:

Kepada:

Kepala Departemen Pengelolaan Uang  
Bank Indonesia  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C lantai 7  
Jalan M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Sebagai Penyelenggara  
Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana tercantum dalam SK No ..... tanggal ..... Perihal ....., dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperpanjang izin sebagai Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Narahubung : .....  
(*contact person*)  
Penanggung jawab : .....  
(*person in charge*)  
Kategori kegiatan : .....

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,  
PT.....  
Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (anggota direksi  
PJPUR)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
TTD

ROSMAYA HADI